



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**
NOMOR : 8/PP.04.2-Kpt/6571/KPU-Kot/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana...

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 6/PP.04.02-BA/6571/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara
Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	A. AKBAR, S.Kom.	L	Jl. Yos Sudarso RT 14 Seumit Pantai
2.	ZULFIKAR, S.Kom.	L	Jl. Kusuma Bangsa RT.31 NO.16 Pamusian
3.	DENY ARY NURDIONO, S.E.	L	Jl. Pulau Irian RT 01 NO.09 Kampung Satu Skip
4.	MOCHAMMAD STEFAN. H, S.H.	L	Jl. Sulawesi RT.25 Pamusian
5.	ISKANDAR, S.E.	L	Jl. Ronggolawe RT.12 NO.17 Pamusian

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

NASRUDDIN

